



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
PT INDOFARMA Tbk

Dengan ini Direksi PT Indofarma Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan (“**RUPS**” atau “**Rapat**”) yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, di Kimia Farma Corporate University - Jl. Cipinang Cempedak I Nomor 36, Jakarta Timur, 13340, pukul 14.25 WIB sampai dengan pukul 16.02 WIB.

A. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Laksono Trisnantoro
Komisaris	: Didi Agus Mintadi
Komisaris Independen	: Teddy Wibisana
Komisaris Independen	: Achmad Ghufroon Sirodj

Direksi:

Direktur Utama	: Agus Heru Darjono
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Sumber Daya Manusia	: Ariesta Krisnawan
Direktur Produksi & <i>Supply Chain</i>	: Jejen Nugraha
Direktur <i>Sales & Marketing</i>	: Kamelia Faisal

B. Kuorum:

Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa secara e-Proxy e.ASY.KSEI adalah sebanyak 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 2.932.822.899 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau seluruhnya 2.932.822.900 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus) saham, yang mewakili 94,6295504% dari 3.099.267.500 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dan di dalam Daftar Hadir melalui eASY.KSEI dan diadministrasikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam Rapat ini dihadiri oleh sejumlah 432.822.900 saham Seri B yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen atau mewakili 72,2253251% dari seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

C. Mata Acara RUPS:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2022.

Penjelasan singkat:

- a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
 - b. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
 - c. Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 yang telah dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

5. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dari Pihak Terafiliasi dan Memiliki Nilai yang Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

Penjelasan singkat:

Pinjaman yang akan diterima Perseroan berasal dari PT Bio Farma (Persero) yang merupakan pihak terafiliasi di mana PT Bio Farma (Persero) merupakan pemegang saham utama Perseroan

dan keduanya dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia sehingga Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi. Transaksi juga memenuhi kriteria Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 berdasarkan nilai transaksi tersebut.

Pinjaman dari PT Bio Farma (Persero) senilai Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah). Rencana pinjaman dari PT Bio Farma (Persero) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas : *Shareholder Loan*
Nilai : Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah)
Persentase dari nilai ekuitas : 181,82%
Sumber pengembalian pinjaman : *Cash Flow* Perseroan

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Iskariman Supardjo, CPA, dengan Nomor Izin AP.0336, dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, sesuai laporan No: 00081/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp86.348.511.713,- (delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), maka rencana transaksi pinjaman tersebut mencapai 181,82% (seratus delapan puluh satu koma delapan puluh dua persen) dari ekuitas Perseroan dengan demikian mencapai nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, dan Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pinjaman dari PT Bio Farma (Persero) tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka restrukturisasi Perseroan.

Berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran terhadap Transaksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at Yudistira dan Rekan, Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00075/2.0041-00/BS/04/0384/1/IV/2023 tanggal 18 April 2023 dan Laporan Pendapat Kewajaran No. File: 00092/2.0041-00/BS/04/0384/1/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan adalah Wajar.

6. Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
 - a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 - b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan singkat:

Sesuai ketentuan dalam Peraturan-Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut bahwa bagi Perseroan Terbatas yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut dapat diberlakukan melalui penguatan dalam RUPS yang bersangkutan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Pendapat dalam Rapat:

- a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Pemegang Saham mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat.
- c. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
- d. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing–masing Mata Acara Rapat.
- e. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas, bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI serta untuk yang hadir secara fisik dengan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.
- f. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Option*” yang tersedia dalam layer *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom *General Meeting Flow Text* berstatus “*discussion started for agenda item no [...]*”.
- h. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik (*off line*) dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- i. Pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang telah disampaikan akan diteliti keabsahannya/kewenangannya oleh Notaris.
- j. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.
- l. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

- a. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- b. Keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - Untuk Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 6 Rapat, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik, secara *online* maupun yang memberikan kuasa secara elektronik melalui e-Proxy eASY.KSEI yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-Untuk Mata Acara 5, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dengan hak suara yang sah dari seluruh suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Mereka yang tidak setuju dan abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - 2) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - 3) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/POJK.04/2020, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - 4) Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “*General Meeting Flow Text*” akan memperlihatkan status “*voting for agenda no [...] has started*”;
 - d) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” berubah menjadi “*voting for agenda item no [...] has ended*”, maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
 - 5) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - 6) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

F. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Mata Acara Rapat:

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Farma Tbk, disingkat PT Indofarma Tbk Nomor 20 tanggal 31 Mei 2023 dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH.,M.Kn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang di dalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2022.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara: -Suara Pemegang Saham yang hadir: 2.932.822.900 saham atau mewakili 100%
-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000034%
-Suara blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0000511%
-Suara setuju: 2.932.821.300 saham atau mewakili 99,9999454%
-Total Suara setuju: 2.932.822.800 saham atau mewakili 99,9999966%
Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00081/2.1127/AU.1/04/0336-2/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya Nomor 00082/2.1127/AU.2/04/0336-2/0/III/2023 Tanggal 30 Maret 2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Rapat:

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara: -Suara Pemegang Saham yang hadir: 2.932.822.900 saham atau mewakili 100%

-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000034%

-Suara blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0000511%

-Suara setuju: 2.932.821.300 saham atau mewakili 99,9999454%

-Total Suara setuju: 2.932.822.800 saham atau mewakili 99,9999966%

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat: Tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami laba minus/rugi bersih Tahun Buku 2022.

Mata Acara Ketiga Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun Buku 2023 serta Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara: -Suara Pemegang Saham yang hadir: 2.932.822.900 saham atau mewakili 100%

-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000034%

-Suara blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0000511%

-Suara setuju: 2.932.821.300 saham atau mewakili 99,9999454%

-Total suara setuju: 2.932.822.800 saham atau mewakili 99,9999966%

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan besarnya Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 dan honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi Perseroan besarnya Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2022 dan gaji, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Keempat Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.

Hasil Pemungutan Suara: -Suara Pemegang Saham yang hadir: 2.932.822.900 saham atau mewakili 100%

-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000034%

-Suara blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0000511%

-Suara setuju: 2.932.821.300 saham atau mewakili 99,9999454%

-Total suara setuju: 2.932.822.800 saham atau mewakili 99,9999966%

Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat: Persetujuan Penerimaan Pinjaman dari Pihak Terafiliasi dan Memiliki Nilai yang Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 1 (satu) Pemegang Saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Suara Pemegang Saham Independen yang hadir: 432.822.900 saham atau mewakili 72,2253251%
- Suara Pemegang Saham Independen yang tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000167%
- Suara Pemegang Saham Independen yang blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0002503%
- Suara Pemegang Saham Independen yang setuju: 432.821.300 saham atau mewakili 72,2250581%
- Total suara Pemegang Saham Independen yang setuju: 432.822.800 saham atau mewakili 72,2253084%

Rapat dengan suara terbanyak yaitu: lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, menyetujui keputusan yang disampaikan.

Keputusan Mata Acara Kelima Rapat: Menyetujui penerimaan pinjaman dari pihak terafiliasi sebesar Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) yang termasuk ke dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 dan Nomor 17/POJK.04/2020.

Mata Acara Keenam Rapat:	<p>Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
<p>Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: Nihil.</p>	
<p>Hasil Pemungutan Suara:</p>	<p>-Suara Pemegang Saham yang hadir: 2.932.822.900 saham atau mewakili 100%</p> <p>-Suara tidak setuju: 100 saham atau mewakili 0,0000034%</p> <p>-Suara blanko/abstain: 1.500 saham atau mewakili 0,0000511%</p> <p>-Suara setuju: 2.932.821.300 saham atau mewakili 99,9999454%</p> <p>-Total Suara setuju: 2.932.822.800 saham atau mewakili 99,9999966%</p> <p>Rapat dengan suara terbanyak menyetujui keputusan yang disampaikan.</p>
<p>Keputusan Mata Acara Keenam Rapat:</p>	<p>Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <p>beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.</p>

Jakarta, 06 Juni 2023
Direksi Perseroan